



Dinas Kesehatan

Jalan Kartini no 44 Jepara 59411 0291591427

<https://dinkes.jepara.go.id/>

Pemerintah Kab. Jepara / Dinas Kesehatan

Sertifikat Standar Apotik

No. SK : 166 Tahun 2022

Persyaratan

1. IZIN BARU (Berkas di Upload di Aplikasi OSS)
2. Self Assesment 1 Self assesment sesuai PMK No 14 Tahun 2021 ADMINISTRASI 1 Surat permohonan kepada Kepala DKK Jepara perihal pengajuan perizinan apotek baru 2 Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) yang dilegalisir / STRA asli 3 KTP apoteker yang masih berlaku 4 Surat Keterangan domisili/bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Jepara (bila dari luar wilayah Kabupaten Jepara) 5 Surat Pernyataan Apoteker untuk bertempat tinggal secara nyata di wilayah Kabupaten Jepara 6 Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan / Perseorangan 7 Surat Keterangan kelengkapan persyaratan Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) 8 Surat Rekomendasi Organisasi Profesi Apoteker (IAI Cabang Jepara) 9 Daftar Standar Prosedur Operasional Pelayanan Kefarmasian Apotek 10 Akte perjanjian kerjasama / Notaris (bila ada pemilik modal) 11 Surat Pernyataan Apoteker dan Pemilik Modal bahwa tidak terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang obat 12 Surat Keterangan Apoteker bahwa tidak menjalankan pekerjaan kefarmasian di Fasilitas Produksi/distribusi/penyaluran produk farmasi dan tidak menjadi pengelola apotek lain 13 Surat pernyataan pengelolaan limbah (SPPL) 14 Bukti akta pendirian PT/PT Perseorangan /Yayasan/Koperasi
3. LOKASI 1 Denah lokasi apotek dan denah situasi apotek terhadap apotek dan fasyankes lain di sekitarnya 2 Denah bangunan apotek dan foto ruang beserta perlengkapannya
4. BANGUNAN 1 Surat yang menyatakan status kepemilikan bangunan (foto kopi akte hak milik dan perjanjian sewa menyewa bila bukan milik sendiri 2 Foto bangunan tampak luar dan dalam
5. SARANA 1 Daftar sarana, prasarana dan peralatan apotek 2 Daftar kepustakaan wajib apotek (Peraturan perundangan bidang farmasi yang berlaku, Farmakope Indonesia edisi terbaru, ISO edisi terbaru, MIMS edisi terbaru)
6. SDM 1 Daftar ketenagaan apotek 2 Ijazah Apoteker yang dilegalisir / Asli 3 Surat Keterangan rekomendasi organisasi dan kelengkapan persyaratan Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) 4 Ijazah dan SIP Tenaga Teknis Kefarmasian/tenaga lainnya yang bekerja di apotek yang dilegalisir / asli 5 Surat Rekomendasi Organisasi Profesi Tenaga Teknis Kefarmasian (PAFI Cabang Jepara)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kesehatan

Jalan Kartini no 44 Jepara 59411 0291591427

<https://dinkes.jepara.go.id/>

Pemerintah Kab. Jepara / Dinas Kesehatan

1. a. Pemohon mengambil nomor antrian; b. Pemohon mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS dengan melengkapi persyaratannya; c. Front Office meneliti kelengkapan berkas permohonan dan mengirimkan permohonan kepada Admin OPD; d. Admin OPD meneliti kebenaran dan keabsahan persyaratan, apabila sudah lengkap dan benar menerbitkan Sertifikat Standar Apotek dan meneruskan permohonan kepada backoffice; e. Backoffice meneliti permohonan dan mengecek draft SK dan meneruskan kepada Verifikator 1; f. Verifikator 1 memverifikasi permohonan dan meneruskan kepada Verifikator 2; g. Verifikator 2 memverifikasi permohonan dan meneruskan kepada Kepala DPMPTSP; h. Kepala DPMPTSP menerbitkan izin; i. Pemohon bisa mencetak izin melalui aplikasi OSS

Waktu Penyelesaian

9 Hari

9 (sembilan) hari setelah berkas lengkap di upload melalui aplikasi OSS

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Standar Apotek

Pengaduan Layanan



Dinas Kesehatan

Jalan Kartini no 44 Jepara 59411 0291591427

<https://dinkes.jepara.go.id/>

Pemerintah Kab. Jepara / Dinas Kesehatan

Datang/ hadir dan mengisi form pengaduan dan dimasukkan dalam kotak saran pengaduan

b. Surat tertulis

c. Melalui E-mail : dinkeskabjepara@yahoo.go.id

a. Telp. : (0291) 591427

b. Website : dinkes.jepara.go.id

c. Facebook : DKK jepara

Twitter : @dinkeskabjepara